

KEBIJAKAN FORMULASI FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA MENURUT UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh :

Ni Luh Khrisna Shanti Kusuma Devi

I Ketut Rai Setiabudi

I Made Tjatrayasa

Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This thesis entitled "Policy Formulation of Function Komisi Perlindungan Anak Indonesia under Child Protection – Act No. 23 of 2002" is based by the lacking the function of Komisi Perlindungan Anak Indonesia under Article 76 of Child Protection Act No. 23 of 2002, causing the function KPAI to manage child protection, especially in the case of child abuse become uneffective, so it's very important to know how the functions of Komisi Perlindungan Anak Indonesia and how policy formulation in the future in order to ensure child protection more effective and also through policy formulation in the form Bill - Child Protection Act Plan.

The method that used in this research is the normative law. Under Article 76 of Child Protection Act No. 23 of 2002 is known that the KPAI's function in order to manage child protection become less effective. Moreover, there are an unsynchronized of KPAI with other child protection institute, both of which formed by the government as well as formed by the public. The situation make KPAI has function very limited to handle the issue of child protection, especially in the case of children as abuse's victim.

Keywords : Policy, Function, Child Protection

Abstrak

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Formulasi Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia menurut Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” dilatarbelakangi oleh kekaburan atas fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diatur dalam Pasal 76 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga menyebabkan fungsi KPAI dalam menyelenggarakan perlindungan anak khususnya dalam hal anak sebagai korban kekerasan menjadi kurang efektif, sehingga penting untuk diketahui bagaimana fungsi Komisi Perlindungan Anak sesuai Undang-Undang No.23

Tahun 2002 dan bagaimana bentuk kebijakan formulasi di masa mendatang guna menjamin efektifnya penyelenggaraan perlindungan anak.

Metode penulisan yang digunakan adalah hukum normatif. Berdasarkan Pasal 76 Undang – Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diketahui kurang efektifnya fungsi perlindungan anak yang dimiliki KPAI. Selain itu adanya ketersinggungan KPAI dengan lembaga perlindungan anak yang lain baik dari yang dibentuk pemerintah maupun dari masyarakat menjadikan fungsi KPAI sangat terbatas untuk menangani masalah perlindungan anak terutama dalam hal anak sebagai korban tindak kekerasan.

Kata kunci : Kebijakan, Fungsi, Perlindungan Anak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya anak tidaklah mampu untuk dapat melindungi dirinya terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, dan sosial dalam kehidupannya.¹ Sehingga apabila terjadi kekerasan atas dirinya, anak merupakan individu yang tak mampu untuk bertahan maupun untuk melindungi dirinya sendiri. Anak berada dalam posisi yang lemah sementara pelaku kekerasan biasanya adalah orang dewasa yang secara fisik tentu mengungguli fisik anak yang tak berdaya.

Mengetahui hal ini, pemerintah melakukan upaya dalam rangka menjamin perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.² Pada tanggal 22 Oktober 2002 pemerintah mengesahkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak. Kemudian, sebagai tindak lanjut dari Pasal 76 Undang – Undang No 23 Tahun 2002, pemerintah membentuk suatu lembaga independen yang khusus menangani masalah perlindungan anak Indonesia yang disebut dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak hanya terdapat tiga pasal yang mengatur mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal

¹ Arif Gosita, 1997, “Hukum Acara Peradilan Anak” dalam Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal 162.

² Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 175.

76. Dalam Pasal 75 hanya diatur mengenai keanggotaan komisi, sedangkan dalam Pasal 76 hanya mengatur mengenai fungsi komisi yang tidak diatur lebih lanjut sehingga dirasa kurang efektif dalam upaya perlindungan anak.

1.2 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Metode dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian melalui kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak baik dalam KUHP maupun undang – undang lain diluar KUHP yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

KPAI pada dasarnya adalah lembaga negara yang independen, yang digolongkan sebagai lembaga non-struktural yang memiliki fungsi menjaga akuntabilitas pemerintahan terhadap masyarakat.³ Sifat independen di sini memiliki pengertian bahwa KPAI pada operasionalisasinya tidak menghendaki adanya campur tangan dari pemerintah. Akan tetapi karena pengaturan fungsi dari KPAI itu sendiri tidak memiliki penjelasan lebih lanjut akhirnya KPAI terbentur dengan terbatasnya kewenangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang hingga menyebabkan kurangnya efektifitas dari kinerja KPAI itu sendiri.

Makna pengaktifan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia seperti dinyatakan dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini terletak pada

³ Enny Rosyidah Badawi, 2010, *Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, hal. 1.

sisi pengawasannya. Pengawasan pada intinya adalah proses mengamati dan meluruskan yang merupakan kunci dari pengefektifan penyelenggaraan perlindungan anak.⁴ Sedangkan dalam RUU KUHP 2012 perlindungan anak diefektifkan melalui adanya perubahan terhadap pidana penjara dan pidana denda yang mana memiliki sanksi berat jika dibandingkan dengan KUHP saat ini.

2.2 Kebijakan Formulasi Fungsi Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan pada Anak

Kebijakan fungsi formulasi Undang-Undang Perlindungan Anak yang terangkum dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan berupa fungsi KPAI yang memungkinkan bagi dirinya untuk melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, KPAI dapat melakukan kerja sama dengan lembaga perlindungan anak lain sehingga mengurangi ketersinggungan yang ada.

Menurut penulis ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dari perumusan fungsi KPAI dalam RUU Perlindungan Anak, sehingga secara umum pemerintah perlu mengkaji kembali fungsi KPAI terkait hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut mengenai sejauh mana fungsi pengawasan yang dimiliki KPAI agar memberikan batasan kewenangan yang jelas sehingga memaksimalkan fungsi pengawasan yang dimilikinya.
2. KPAI dapat melakukan peninjauan dan pemeriksaan kembali terhadap segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak
3. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengatur mengenai mekanisme prosedur penanganan laporan/aduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran hak anak.
4. Perlunya sinkronisasi aturan antar lembaga agar fungsi koordinasi KPAI dapat dilakukan dengan maksimal.
5. Adanya fungsi pelaporan kepada pihak berwajib yang dirasa tidak perlu.

⁴ *Ibid.*, hal. 7.

III. KESIMPULAN

1. Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dirumuskan dalam Pasal 76 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirasa kurang memberikan perlindungan bagi anak, ditambah adanya persinggungan dengan lembaga anak lain dari pemerintah dan non pemerintah, wewenang KPAI sangat terbatas sehingga menyebabkan fungsi yang dimilikinya kurang efektif.
2. Kebijakan formulasi terkait fungsi KPAI dalam menyelenggarakan perlindungan anak dapat dilihat dalam Rancangan Undang – Undang Perlindungan Anak. Dalam RUU Perlindungan Anak yang baru, KPAI diberikan kewenangan yang lebih besar dalam penyelenggaraan perlindungan anak seperti melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sehingga ketersinggungan KPAI dengan lembaga lain dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gosita, Arif, 1997, “Hukum Acara Peradilan Anak” dalam Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Rosyidah Badawi Enny, 2010, *Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Rancangan Undang – Undang Perlindungan Anak

Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 2012

